



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang;
  - b. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat serta pascabencana.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kewasanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
Dan  
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
6. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang yang selanjutnya disebut BPB dan PK adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palembang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang yang selanjutnya disebut Kepala BPB dan PK Kota Palembang adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang;
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran adalah unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang;
9. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit;

13. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
16. Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan resiko rehabilitasi;
21. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggung bencana;
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pascabencana.



## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) BPB dan PK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPB dan PK dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 4

- (1) BPB dan PK mempunyai tugas pokok :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat;
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPB dan PK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BPB dan PK terdiri dari :

- a. Kepala BPB dan PK;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

BAB V

UNSUR PENGARAH

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPB dan PK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPB dan PK.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala BPB dan PK dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. Pemantauan dan
  - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. Pejabat pemerintah daerah terkait dan
  - b. Anggota masyarakat profesional, ahli dan tokoh masyarakat.
- (5) Mekanisme penetapan keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB VI UNSUR PELAKSANA

### Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPB dan PK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPB dan PK.
- (2) Unsur Pelaksana BPB dan PK dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPB dan PK Kota Palembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPB dan PK.

### Pasal 9

Unsur Pelaksana BPB dan PK mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

### Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPB dan PK menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian;
  - b. Pengkomandoan; dan
  - c. Pelaksana.
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPB dan PK, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPB dan PK, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana BPB dan PK, dilaksanakan secara koordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi Unsur Pelaksana**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPB dan PK terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    1. Seksi Tanggap Darurat;
    2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    1. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Perbengkelan dan Pergudangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPB dan PK adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Pelaksana**

**Paragraf 1**  
**Kepala Pelaksana**

**Pasal 12**

Kepala pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam BPB dan PK mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPB dan PK;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPB dan PK;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPB dan PK;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbag Program;
2. Subbag Keuangan;
3. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Subbagian program mempunyai tugas menyusun dan program kerja dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan;
- (3) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kegiatan untuk antisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

#### Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;



- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Bidang kedaruratan dan logistik terdiri atas :

- a. Seksi Tanggap Darurat;
- b. Seksi Logistik.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik melalui kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana antara lain evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda serta pengamanan pengungsi.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik melalui pemenuhan, pendistribusian logistik dan peralatan.

#### Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 26

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

## Pasal 29

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan perbaikan dan pemulihan pada wilayah pascabencana;
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana pada wilayah pascabencana.

Paragraf 6  
Bidang Sarana dan Prasarana

## Pasal 30

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyediakan, mengadakan, menyiapkan, menyalurkan, merawat dan memperbaiki sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

## Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kegiatan dibidang penyiapan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penyiapan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

## Pasal 32

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
- b. Seksi Perbengkelan dan Pergudangan

## Pasal 33

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan, menyediakan, menyalurkan dan melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (2) Seksi Perbengkelan dan Pergudangan mempunyai tugas melakukan perawatan dan pemeliharaan serta penyimpanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.



## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPB dan PK sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII ESELON

### Pasal 36

- (1) Kepala Unsur Pelaksana adalah jabatan Eselon II.b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi jabatan Eselon IV.a

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 37

- (1) Kepala BPB dan PK bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPB dan PK, para Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### Pasal 38

Kepala Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### Pasal 39

Kepala Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

**Pasal 40**

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

**BAB X  
KEPEGAWAIAN****Pasal 41**

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB XI  
KEUANGAN****Pasal 42**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BPB dan PK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BAB XVII DINAS PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN Bagian Pertama, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 dan bagian kedua Susunan Organisasi pasal 67 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.




## Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Mei 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 8 - 5 - 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG




Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PALEMBANG  
NOMOR : 5 TAHUN 2012  
TANGGAL : 8 Mei 2012  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG.



Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 8 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Des H.M. HUSNI THAMRIN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA